

PROFIL
Kantor Penjaminan Mutu
(K P M)



Universitas Islam "45" Bekasi
(UNISMA-BEKASI)
2014-2019

PROFIL

Kantor Penjaminan Mutu

(K P M)

iszunaini.nursinah@gmail.com

muhammadsabeni@gmail.com

mohammad.aminbakri@gmail.com

rubaman_mm@yahoo.co.id



Universitas Islam "45" Bekasi

(UNISMA-BEKASI)

2014-2019

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu Universitas Islam “45” UNISMA Bekasi secara terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu mengembangkan *Penjaminan Mutu (Quality Assurance)*. Melalui penjaminan mutu diharapkan UNISMA Bekasi akan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana cara *menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan sejumlah standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar mutu (Continuous Quality Improvement)*.

Supaya efektifnya pelaksanaan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) di UNISMA Bekasi, maka proses pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan oleh KPM dengan mengemban tugas utama adalah sebagai pelaksana dalam melakukan penjaminan mutu internal dan eksternal di UNISMA Bekasi

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh UNISMA Bekasi, yaitu menetapkan KPM sebagai pelaksana untuk melakukan penjaminan mutu. KPM bersama Rektor Unisma, menetapkan sejumlah parameter dan metoda untuk mengukur mutu dari hasil yang sesuai visi dan misi UNISMA Bekasi.

Sementara untuk proses audit internal dilakukan KPM melalui Tim Monev-In melakukan monitoring sesuai dengan standar mutu yang disepakati terhadap mutu kinerja dari masing-masing bagian yang diberlakukan jaminan mutu.

Namun demikian, agar tujuan proses penjaminan mutu UNISMA Bekasi dapat tercapai, KPM sekiranya perlu mencanangkan program kerja yang efektif untuk dilakukan oleh KPM. Program Kerja yang disusun ini mengacu pada Renstra Tahun 2013 – 2017 yang telah disusun dengan memperhatikan dinamika dan tantangan yang dihadapi, dan kekhasan-kekhasan tertentu yang dimiliki oleh UNISMA Bekasi, sebagai lembaga pengembang ilmu pendidikan.

Program Kantor Jaminan Mutu ini tuangkan dalam jangka waktu 2 tahun ke depan yakni Program Kerja tahun 2014-2019. Melalui penyusunan Program Kerja yang telah disusun akan mempermudah Kantor Jaminan Mutu dalam mengalokasikan waktu yang tepat untuk setiap program kerja agar dapat teralisasi pencapaian secara maksimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Kantor Penjaminan Mutu (KPM)	1
1 Latar Belakang.....	1
2 Dasar Hukum.....	1
3 Visi dan Misi.....	2
4 Tujuan	2
5 Arah Kebijakan.....	2
6 Analisis SWOT.....	6
7 Program Kerja.....	8
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	9
1 Latar belakang.....	9
2 Definisi	10
3 Konsep	10
4 Tujuan	10
5 Strategi	11
6 Standar Mutu dalam	11
7 Manajemen Kendali Mutu	12
8 Pelaksanaan	13
9 Program Kerja	14
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	15
1 Latar Belakang.....	15
2 Kebijakan Nasional.....	15
3 Tujuan	16
4 Mekanisme.....	16
5 Program Kerja.....	17
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI)	19
1 Latar Belakang.....	19
2 Dasar Hukum.....	19
3 Tujuan dan Sasaran.....	19

4	Mekaknisme.....	20
5	Kelembagaan.....	24
6	Program Kerja.....	27
	DAFTAR PUSTAKA.....	28

Kantor Penjaminan Mutu

Universitas Islam "45" Bekasi

(UNISMA-BEKASI)

1. Latar Belakang

Penjaminan mutu di UNISMA Bekasi, sebagai langkah strategis dalam proses pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan peningkatan mutu UNISMA Bekasi, maka dibentuklah KPM pada 2008.

Penyusunan program kerja KPM bertujuan mewujudkan proses penjaminan mutu di UNISMA Bekasi secara berkelanjutan. Dengan program kerja ini, KPM diharapkan dapat bekerja secara efektif dalam proses peningkatan mutu secara keseluruhan.

Program kerja KPM terdiri dari tiga divisi yaitu : (1) Divisi Sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI), (2) Divisi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan (3) Divisi Pangkalan Data Dikti (PD-Dikti).

Program kerja KPM UNISMA Bekasi disusun untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2019). Fokus program kerja dalam masa ini adalah *"Pembenahan Struktur dan , Dokumen Mutu serta Pemanfaatan Menuju Budaya Mutu" di UNISMA Bekasi* “.

2. Dasar Hukum

Penyusunan program kerja KPM UNISMA Bekasi disusun dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen ke-4, pasal 31 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
5. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen
6. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Rencana Induk Pengembangan UNISMA Bekasi tahun 2013-2033
- 10 Rencana Strategis UNISMA Bekasi tahun 2014-2017

3 . Visi dan Misi

Adapun yang menjadi Visi dan Misi KPM dalam rangka pencapaian Visi UNISMA Bekasi adalah sebagai berikut:

VISI ;

“Menjamin Peningkatan Mutu dalam Upaya Pencapaian Visi UNISMA Bekasi .”

MISI ;

1. Menetapkan Standard Operational Procedure (SOP) penjaminan mutu UNISMA Bekasi
2. Mengembangkan sistem penjaminan mutu berstandar nasional.
3. Menetapkan standar mutu dan prosedur mutu akademik
4. Menjamin terselenggaranya monitoring dan evaluasi internal (Monev-In) di UNISMA Bekasi
5. Memastikan tingkat kepuasan Stakeholders internal dan eksternal.
6. Melakukan suatu perbaikan yang terus menerus dalam Implementasi sistem penjaminan mutu di UNISMA Bekasi,
7. Memberikan suatu pertimbangan dan masukan kepada pimpinan untuk peningkatan mutu dan pengembangan UNISMA Bekasi .

4. Tujuan

Rencana strategis KPM UNISMA Bekasi yaitu:

1. Menganalisis Kekuatan (*Strengthness*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treath*) yang dimiliki oleh KPM dalam upaya mewujudkan *Islamic Entrepreneur University* .
2. Peningkatan kapasitas KPM dalam upaya pengelolaan perguruan tinggi berbasis pada *Good University Government (GUG)*.
3. Peningkatan kapasitas KPM dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan UNISMA Bekasi menuju *Islamic Entrepreneur University*.
4. Mewujudkan Peningkatan Mutu UNISMA Bekasi.

5. Arah Kebijakan

Kebijakan disusun sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang penting (*to solve the core problem*) dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 12 tahun sehingga dampak yang besar dapat dirasakan terhadap pencapaian sasaran strategis KPM. Adapun arah kebijakan yang dilakukan oleh KPM UNISMA Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. *Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan-1: Peningkatan kapasitas KPM dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan UNISMA Bekasi menuju Islamic Entrepreneur University*

Dalam upaya Kantor Penjaminan Mutu untuk bisa mengemban misi dan perannya untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, maka KPM memiliki tugas untuk mengadakan *monitoring ke setiap unit, Direktorat, Fakultas Dan Program Studi* seperti yang diuraikan di atas, maka peran dan fungsi KPM sebagai *pengelola, penetapan, penyusunan prangkat dan pembenahan dokumen* dalam pemenuhan standar mutu perlu diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan *UNISMA Bekasi* yang lebih diposisikan sebagai pelaksana, penguat dan pemberdaya pengembangan pendidikan sehingga mampu menjadi *Islamic Entrepreneur University*

Fungsi KPM harus menjadi pengendali internal *UNISMA Bekasi* yang berkedudukan langsung di bawah Rektor. Dalam hal ini KPM harus mampu berfungsi:

1. Membantu Rektor dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, pemeriksaan, pengawasan, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan, penjaminan dan konsultasi kepada unit-unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan.
 2. Analisis dan evaluasi internal atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan kegiatan universitas dan memberikan saran-saran perbaikan.
 3. Memberikan masukan kepada Rektor atas kebijakan internal dan eksternal termasuk kebijakan keuangan, sumber daya manusia, sarana-prasarana dan aset fisik dan non fisik, pengembangan, pengadaan/pembelian barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi dan kebijakan lain atas kebijakan Rektor *UNISMA Bekasi*.
 4. Membantu Rektor dalam kebijakan pengendalian unit-unit kerja menuju pencapaian *good governance*, efesiensi dan efektifitas pencapaian tujuan *UNISMA Bekasi* sesuai dengan kebijakan Rektor dan menurut peraturan perundangan.
 5. Audit sumber daya manusia, pengembangan, sarana prasarana dan aset fisik dan non fisik, pengadaan barang dan jasa, operasional, teknologi informasi dan komunikasi dan obyek lain atas pengarahannya Rektor *UNISMA Bekasi*
- b. **Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan-2: Peningkatan kapasitas KPM dalam upaya pengelolaan perguruan tinggi berbasis pada *Good University Government (GUG)*.**

Agar akses untuk menjalankan Perguruan Tinggi yang berkualitas, maka diperlukan strategi ekspansi yang tepat dari suatu Universitas. Oleh karena itu, dengan ketersediaannya SDM, sarana dan prasarana yang terkoneksi dengan Internet, dan fasilitas pustaka yang sangat mendukung terjaminnya mutu pendidikan yang berkualitas, maka sebagai KPM di lingkungan *UNISMA Bekasi* merancang strategi kebijakan untuk pengendalian mutu kinerja dari setiap Unit, Direktorat, Badan, Koordinator, Fakultas dan Program Studi. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan model, panduan audit mutu, sistem penjaminan mutu di *UNISMA Bekasi* ;

2. Mensosialisasikan model dan sistem penjaminan mutu kepada setiap Unit, Direktorat, Badan Fakultas, dan Program Studi di UNISMA Bekasi;
 3. Menyiapkan sejumlah prangkat, dokumen dan instrumen pengukuran mutu dari setiap Unit, Direktorat, Badan, Fakultas, dan Program Studi di UNISMA Bekasi;
 4. Melaksanakan program Monitoring dan evaluasi-Internal kepada setiap Unit, Direktorat, Badan, Koordinator, Fakultas, dan Program Studi di UNISMA Bekasi;
 5. Memastikan hasil Monitoring dan evaluasi-Internal kepada setiap Unit, Direktorat, Badan, Koordinator, Fakultas, dan Program Studi di UNISMA Bekasi sebagai langkah dalam melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan;
 6. Melakukan pendampingan, workshop, training tentang mutu kepada setiap Unit, Direktorat, Badan, Koordinator, Fakultas, dan Program Studi di UNISMA Bekasi;
 7. Mengukur kepuasan stakeholder pengguna jasa UNISMA Bekasi yaitu publik internal dan eksternal;
 8. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Rektor UNISMA Bekasi dalam hal perkembangan dan perbaikan mutu Universitas secara berkelanjutan;
 9. Memberikan masukan kepada Universitas dalam pengisian borang akreditasi, dalam rangka mewujudkan akreditasi A bagi Universitas, Fakultas dan semua program studi;
 10. Bekerjasama dengan seluruh sivitas akademika UNISMA Bekasi dalam mewujudkan akreditasi Institusi A.
 11. Mengadakan pelatihan tentang sistem Audit Mutu kepada seluruh Tim
- c. **Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan-3: Mewujudkan Peningkatan Mutu UNISMA Bekasi**

Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu UNISMA Bekasi, maka Kantor Penjaminan Mutu mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mendorong perguruan tinggi mencapai posisi dan peran terbaiknya.
Perkembangan suatu perguruan tinggi dilandasi oleh tujuan, fungsi dan lingkungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, UNISMA Bekasi perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang arah pengembangannya memperhatikan keragaman yang mengarah pada pencapaian keunggulan yang mencerminkan *Islamic Entrepreneur University*. KPM mendorong UNISMA Bekasi untuk sedini mungkin melakukan bentuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, pendidikan, penelitian atau pengabdian masyarakat yang dapat di promosikan sebagai pembawa kepentingan bangsa di ajang internasional, serta mampu melakukan perubahan dan perkembangan pembangunan daerah.
2. Pengembangan Sumber Daya dan Menfasilitasi Program Akademik Perguruan Tinggi
Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu dan relevansi Universitas, sumber daya dan program akademik UNISMA Bekasi perlu difasilitasi dengan adanya

pelayanan pendidikan yang bermutu dan relevan. Perluasan akses perlu diikuti oleh penambahan sumber daya dan penyedia layanan. Oleh karena itu, KPM selalu menindak lanjuti dengan menjalankan audit internal secara konsisten untuk mengetahui sumber daya manusia, sumber sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan, sumber daya informasi dan sumberdaya manajemen.

3. Mengembangkan Perguruan Tinggi yang Sehat. Dalam rangka pengembangan Perguruan Tinggi yang Sehat maka KPM dalam melaksanakan Audit harus bersikap jujur, obyektif, dan yakin bahwa hasil kerjanya amanat/terpercaya dan dapat diandalkan, sehingga akan terbangun suasana akademik antar sivitas akademika yang efektif dan kondusif.
- d. **Arah Kebijakan untuk Mencapai Tujuan-4: Menganalisis Kekuatan (*Strengthness*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treath*) yang dimiliki oleh KPM dalam upaya mewujudkan *Islamic Entrepreneur University*.**

Dalam rangka tujuan tersebut, maka KPM mengambil arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem penjaminan mutu UNISMA Bekasi

Sistem penjaminan mutu yang dijalankan di UNISMA Bekasi, melalui KPM dengan dukungan Direktorat Pangkalan Data Perguruan Tinggi melakukan perbaikan akreditasi Program Studi dan Intitusi yang baik dan terintegrasi. KPM memastikan bahwa Standar nasional pendidikan tinggi yang dikembangkan selaras dengan kualifikasi nasional yang menjadi acuan dalam pengembangan layanan pendidikan dan secara periodik di evaluasi melalui sistem audit berkala atau evaluasi yang terpercaya dan professional. Untuk menjamin terlaksananya semua kegiatan yang telah ditetapkan oleh semua sivitas akademika dalam program kerjanya mengalami peningkatan kualitas dan relevansi, maka KPM harus berpijak pada peraturan Rektor dan Buku Pedoman Sistem Pengawasan Internal.

2. Meningkatkan peran masyarakat terutama dunia usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas akses umpan balik dan tindak lanjut.

Potensi masyarakat, terutama dunia usaha dan pemerintah daerah dalam memperluas akses umpan balik dan tindak lanjut terhadap peningkatan mutu Universitas memiliki peran penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Kantor Penjaminan Mutu UNISMA Bekasi, memfasilitasi dan mendorong partisipasi dunia usaha dan pemerintah daerah dalam akses baik melalui partisipasi langsung menjadi tim audit eksternal ataupun saran dan informasi yang di kirimkan melalui website KPM langsung. Melalui kegiatan tersebut mutu lulusan dari UNISMA Bekasi, dijamin bisa diserap oleh dunia usaha sesuai kualifikasi ilmu dan potensi yang dimiliki.

3. Membangun mutu dan kapasitas UNISMA Bekasi melalui pembinaan dan kemitraan.

Melihat keberagaman kematangan dan perkembangan UNISMA Bekasi, yang telah memperoleh berbagai MoU kerjasama dengan Universitas-universitas terkemuka, maka KPM UNISMA Bekasi, memiliki tanggung jawab dalam memberikan pembinaan terhadap beberapa aspek mutu dari hasil audit yang dirasakan masih lemah. Dalam hal kemitraan, maka KPM berupaya meningkatkan kemajuan kerjasama yang baik melalui jejaring alumni maupun nasional yang semakin kuat untuk menghadapi persaingan global, dengan meminta masukan atau kegiatan lain mengenai pelatihan peningkatan mutu.

4. Mengadakan kegiatan berupa pemberian pelatihan tentang mutu dan pengembangan tata pamong atau kepemimpinan operasional, publik dan organisasi yang profesional dengan memperhatikan budaya akuntabel, orisinalitas, adil dan bertanggung jawab.

6. Analisis SWOT

1) Isu Strategis

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Program Kerja KPM adalah kondisi internal dan upaya KPM untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan dan memanfaatkan kekuatan dalam menangkap peluang yang ada dan mengurangi kelemahan. Melalui proses evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, KPM akan mampu mengidentifikasi secara lebih cermat dan jujur berbagai situasi dan kondisi berupa kelemahan dan kekuatan yang ada dan perlu mendapat perhatian.

Menghadapi masalah strategis tersebut, strategi, arah kebijakan dan pengembangan selama 4 tahun ke depan harus difokuskan untuk pembenahan struktur, dokumen mutu serta pementapan menuju budaya mutu. Dalam konteks perencanaan Program Kerja pada tahun 2015-2019, hal yang diangkat sebagai pendekatan untuk mengantisipasi isu strategis yang dihadapi oleh KPM UNISMA Bekasi adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan model, sistem penjaminan mutu di UNISMA Bekasi
- b. Mensosialisasikan model dan sistem penjaminan mutu kepada setiap Unit, Direktorat, Fakultas, dan Program Studi di UNISMA Bekasi
- c. Menyiapkan sejumlah prangkat, dokumen dan instrumen pengukuran mutu dari setiap Unit, Direktorat, Fakultas, dan Program Studi di UNISMA Bekasi
- d. Melaksanakan program Monitoring dan evaluasi-Internal kepada setiap Unit, Direktorat, Fakultas, dan Program Studi di UNISMA Bekasi.
- e. Melaporkan dan memberikan pertimbangan kepada Rektor UNISMA Bekasi dalam hal perkembangan dan perbaikan mutu Universitas secara berkelanjutan.

2) Analisis Kekuatan (Strengths)

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan KPM yang dirumuskan dengan mengikuti visi, misi dan tujuan dari UNISMA Bekasi, maka terdapat kekuatan yang sangat potensial bagi perkembangan dan kemajuan mutu UNISMA Bekasi, diantaranya yaitu:

- a) Kuatnya komitmen Rektor UNISMA Bekasi dalam penjaminan mutu. Setiap program studi memiliki motivasi dan komitmen yang kuat dalam peningkatan mutu akademik (**Academic Reputation**) dalam penaikan peringkat akreditasi, ranking nasional dan internasional.
- b) Adanya peningkatan prestasi mahasiswa secara akademik maupun non-akademik melalui kegiatan-kegiatan yang didanai UNISMA Bekasi.
- c) Kuatnya dukungan Rektor UNISMA Bekasi, dalam peningkatan kualitas dosen dan staff melalui studi lanjut, pelatihan, seminar nasional dan internasional.
- d) Adanya komitmen yang tinggi melalui kerjasama dan *team works* semua civitas akademika dalam mencapai visi UNISMA Bekasi.
- e) Tingginya motivasi dan minat seluruh program studi di UNISMA Bekasi, dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi inti dari masing-masing prodi.
- f) Kuatnya dukungan dari Universitas, Fakultas, dan Program Studi untuk menghasilkan lulusan semua program studi yang memiliki nalar kewirausahaan, kreatif dan inovatif melalui adanya sertifikat wajib dalam bidang ini.
- g) Setiap Fakultas dan Program Studi berkesempatan memiliki sistem informasi memadai untuk mendukung manajemen pendidikan yang efektif, efisien, dan akuntabilitas.
- h) Adanya kewenangan KPM yang diberikan Rektor UNISMA Bekasi, dalam mengembangkan standarisasi penjabaran penurunan butir mutu.

3) Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Adapun yang dianggap menjadi kelemahan dari Kantor Penjaminan Mutu (KPM) diantaranya, yaitu:

- a) Belum terdomukementasikan semua dokumen mutu.
- b) Belum adanya format standarisasi penjaminan mutu yang Baku.
- c) Tim Monev-In baru terbentuk.
- d) Layanan mutu belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP).

4) Analisis Peluang (*Opportunities*)

KPM memiliki berbagai peluang yang sangat menjanjikan menjamin mutu Universitas. Peluang tersebut di antaranya yaitu:

- a) Kebijakan pemerintah sangat mendukung peningkatan mutu
- b) Adanya peluang menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi, dunia usaha dan instansi pemerintah, sehingga memberi kemudahan dalam rangka pengikutsertaan pelatihan bagi KPM.

- c) Pengembangan struktur penyelenggaraan administrasi dari KPM.
- d) Permintaan setiap program studi untuk melakukan peningkatan nilai akreditasi cukup tinggi.

5) Analisis Ancaman (*Threats*)

Adapun beberapa hal yang dianggap menjadi ancaman bagi KPM serta perlu usaha yang memadai untuk meminimalisir ancaman tersebut yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah yang mewajibkan dosen berkualifikasi pendidikan linear
- b) Adanya kecenderungan minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar Bekasi.
- c) Penerimaan CPNS yang menginginkan akreditasi minimal B dari setiap lulusan program studi, sehingga pencitraan mutu lulusan terpatok dari angka akreditasi.
- d) Mutu pendidikan informal yang sudah setara dengan mutu pendidikan formal. Misalnya adanya pengakuan dari pemerintah tentang penyetaraan antara Sertifikat Profesi dengan Ijazah Sarjana (S1).
- e) Universitas pesaing memiliki peringkat Webometrik dan Thes/Qs-Star yang lebih tinggi

7. Program Kerja

Penyusunan program KPM didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yaitu “Menjamin Peningkatan Mutu dalam Upaya Pencapaian Visi Universitas Islam “45” Bekasi ” serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Penjaminan Mutu (KPM) Tahun 2015-2019.

Penjabaran program kerja didasarkan kepada empat area strategi, yang disusun oleh masing-masing direktorat, lembaga, Koordinator dan program studi yaitu:

- 1) *Pembelajaran dan Pengembangan / Competency Level* (Pengembangan SDM, Mutu tenaga pengajar, dll)
- 2) *Proses Internal / Operational Efficiency* (Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas & Pencitraan Publik, dll)
- 3) *Stakeholder / Customer Service* (Peningkatan kepuasan customer, mutu, dll)
- 4) *Keuangan / Shareholder Value*

Program Kerja ini harus berisi garis-garis besar program yang akan dilakukan oleh KPM selama empat (4) tahun yaitu tahun 2015 - 2019, yang kegiatannya akan dilaksanakan dalam jangka pendek (tahunan).

Disamping itu, sebagai penjabaran dari prinsip *akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan keberlanjutan (sustainability) program*, maka program kerja ini juga telah mengadopsi aspirasi dari jajaran pimpinan fakultas dan pimpinan lembaga dilingkungan NISMA Bekasi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Universitas Islam "45" Bekasi

1. Latar Belakang

SPMI di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa campur tangan dari Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.

Dengan demikian, pedoman SPMI ini tidak bertujuan 'mendikte' perguruan tinggi agar menjalankan proses penjaminan mutu seperti diuraikan di dalamnya, melainkan pedoman ini bertujuan memberikan *inspirasi* tentang berbagai aspek yang pada umumnya terkandung dalam SPMI di suatu perguruan tinggi.

Kebijakan ini diambil karena disadari bahwa setiap perguruan tinggi memiliki spesifikasi yang berlainan, antara lain dalam hal sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan.

Mengenai posisi dan arti penting SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi tidak tergantung semata-mata pada pemerintah, melainkan terutama tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu perguruan tinggi tersebut. Agar eksistensinya terjamin, maka setiap perguruan tinggi harus menjalankan SPMI dalam kerangka SPMPT sebagaimana diwajibkan oleh PP.No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa mampu memenuhi kebutuhan *stake-holders* yang senantiasa berkembang, maka SPMI juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Adapun berbagai unsur yang pada umumnya terkandung di dalam SPMI di suatu perguruan tinggi yang masing-masing dimuat ke dalam satu naskah/ dokumen/buku, antara lain:

- a) Naskah/Dokumen/Buku Kebijakan, berisi antara lain tentang definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, prioritas SPMI;
- b) Naskah/Dokumen/Buku Manual, berisi antara lain tentang mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar, serta *internal stakeholders* yang menjalankan mekanisme tersebut di dalam SPMI;
- c) Naskah/Dokumen/Buku Standar, berisi antara lain tentang rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan, termasuk

delapan standar minimal dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPTDIKTI);

- d) Naskah/Dokumen/Buku Formulir, berisi antara lain tentang berbagai formulir yang digunakan untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar di dalam SPMI.

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan beberapa unsur penting di dalam SPMI, kemudian dimuat pula 16 (enam belas) praktik baik (*best practices*) di dalam pelaksanaan SPMI di sejumlah perguruan tinggi (tanpa menyebut nama perguruan tingginya).

2. Definisi

Sebagaimana dikemukakan di atas, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagaimana diatur oleh Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang SNPTDIKTI.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

3. Konsep

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila:

- a) Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya;
- b) Perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
- c) Perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan dalam butir b untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dengan demikian perguruan tinggi harus mampu menetapkan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

4. Tujuan

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu dilakukan melalui SPMI, untuk kemudian

memperoleh akreditasi melalui SPME oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah. Dengan demikian, peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan dapat diwujudkan secara komprehensif melalui SPM-PT,

5. Strategi

Strategi penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia adalah:

- a) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan Buku SPM-PT yang berisi antara lain SPMI;
- b) Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk menjalankan SPMI;
- c) Perguruan tinggi merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- d) Perguruan tinggi melakukan *benchmarking* penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

6. Standar Mutu dalam SPMI

Perguruan tinggi merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu pendidikan tinggi. Standar mutu tersebut terdiri atas:

Dua puluh dua standar minimal wajib yang diatur dalam Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang SNPTDIKTI dan delapan standar tambahan dari RENSTRA UNISMA 2014-2017, yaitu:

- a) Standar kompetensi lulusan
- b) Standar isi;
- c) Standar proses;
- d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e) Standar sarana dan prasarana;
- f) Standar pengelolaan;
- g) Standar pembiayaan; dan
- h) Standar penilaian pendidikan.
- i) Standar arah penelitian
- j) Standar kualifikasi dan kompetensi penelitian
- k) Standar pengelolaan penelitian
- l) Standar proses penelitian
- m) Standar pendanaan penelitian
- n) Standar sarana dan prasarana penelitian
- o) Standar luaran penelitian
- p) Standar capaian penelitian
- q) Standar arah pengabdian
- r) Standar kualifikasi dan kompetensi pengabdian

- s) Standar pengelolaan pengabdian
- t) Standar proses pengabdian
- u) Standar pendanaan pengabdian
- v) Standar sarana dan prasarana pengabdian
- w) Standar luaran pengabdian
- x) Standar capaian pengabdian
- y) Standar Kemahasiswaan
- z) Standar Lulusan/alumni
- aa) Standar Karakter Islami
- bb) Standar Kerjasama
- cc) Standar Rekrutasi Mahasiswa
- dd) Standar Sumber pendanaan
- ee) Standar Kesekretariatan

7. Manajemen Kendali Mutu

Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi dapat dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Salah satu model manajemen kendali mutu yang dapat digunakan adalah model *PPEP* (*Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Peninjauan ulang*), yang menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) atau *kaizen* mutu perguruan tinggi.

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis *PPEP* adalah :

- a) *Quality first* Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus memrioritaskan mutu;
- b) *Stakeholder- in* Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*;
- c) *The next process is our stakeholders* Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi, harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan;
- d) *Speak with data* Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;
- e) *Upstream management* Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Tahapan *evaluasi* pada manajemen kendali mutu berbasis *PPEP*, terdapat titik-titik kendali mutu (*quality check-points*) dimana setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus mengaudit hasil pelaksanaan tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Apabila hasil audit ternyata positif dalam arti telah mencapai standar (*S* dalam *SPEP*) mutu sebagaimana dirumuskan dalam TIK, maka pada proses perencanaan atau *Plan* (*P* dalam *PPEP*) berikutnya standar mutu tersebut harus ditinggikan, sehingga akan terjadi *kaizen* mutu pendidikan tinggi. Sedangkan apabila hasil evaluasi ternyata negatif dalam arti standar mutu sebagaimana dirumuskan dalam TIK belum atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan atau *Pelaksanaan* (*P* dalam *PPEP*) agar standar mutu dapat dicapai. Oleh sebab itu, menetapkan titik-titik kendali mutu (*quality check-points*) pada setiap satuan kegiatan dalam manajemen kendali mutu berbasis *PPEP*, merupakan *conditio sine qua non* atau *a must*.

8. Pelaksanaan

Agar SPMI di perguruan tinggi dapat dilaksanakan, maka terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan SPMI tersebut dapat mencapai tujuannya, yaitu komitmen, perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi.

a) Komitmen

Para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang memimpin maupun yang dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan-nya. Tanpa komitmen ini di semua lini organisasi perguruan tinggi, niscaya SPMI di perguruan tinggi tersebut akan berjalan tersendat, bahkan mungkin tidak akan berhasil dijalankan. Terdapat ragam cara yang dapat dipilih untuk menggalang komitmen dari semua lini organisasi di perguruan tinggi, tergantung dari sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan.

b) Perubahan Paradigma

Paradigma lama penjaminan mutu, yaitu mutu perguruan tinggi akan dapat dipelihara serta ditingkatkan apabila dilakukan pengawasan atau pengendalian yang vertikal oleh pemerintah (dhi. Ditjen Dikti Kemdiknas), harus diubah menjadi suatu paradigma baru. Paradigma baru penjaminan mutu yaitu perguruan tinggi atas inisiatif sendiri (*internally driven*) harus memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya agar visinya dapat diwujudkan serta agar *stakeholders* dapat dipuaskan. Dengan paradigma baru tersebut, tugas pengawasan oleh pemerintah diringankan, akuntabilitas perguruan tinggi meningkat, *stakeholders* berperan lebih besar dalam menentukan mutu perguruan tinggi.

c) Sikap Mental

Harus diakui bahwa sebagian besar perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa didahului dengan perencanaan. Hal ini nampak dari fakta bahwa berbagai rencana disusun hanya untuk memenuhi persyaratan tertentu, misalnya perijinan dan/atau akreditasi. Sikap mental semacam itu harus diubah menuju pada suatu sikap mental baru, yaitu merencanakan pekerjaan anda dan kerjakan rencana anda (*plan your work and work your plan*).

d) Pengorganisasian

Mengenai organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi, tidak terdapat pola baku. Organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi sangat tergantung pada sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi (jumlah program studi, jumlah dosen, jumlah mahasiswa), struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan di perguruan tinggi tersebut.

Faktor terpenting yang perlu mendapat perhatian dalam organisasi SPMI, adalah bahwa organisasi itu mampu menumbuhkan kesepahaman tentang SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap suportif dari seluruh komponen di perguruan tinggi itu terhadap upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi.

9. Program Kerja

- a) Memfasilitasi akreditasi dan sertifikasi bagi institusi, program studi dan unit kerja di lingkungan UNISMA
- b) Mengembangkan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang bersifat institusional ke-UNISMA-an yaitu karakter islami, kejuangan dan kebangsaan
- c) Mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu melalui penyiapan:
 - 1) Kebijakan Mutu di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi
 - 2) Manual Mutu
 - 3) Standar Mutu
 - 4) Perangkat Audit Mutu
- d) Mengkoordinir pelaksanaan hibah kompetisi, termasuk asistensi dalam persiapan proposal, manajemen pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan pelaporan dan pertanggungjawabannya.
- e) Melakukan pembinaan sivitas akademika dalam hal penyiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Unit Kerja masing-masing.
- f) Melaksanakan Monev Tri Dharma Perguruan Tinggi Internal, di lingkungan Unit Kerja Pelaksana Akademik terkait, secara periodik dan terprogram.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Universitas Islam "45" Bekasi

1. Latar Belakang

Di dalam kerangka SPM-PT, akreditasi merupakan penjaminan mutu yang dilakukan oleh lembaga di luar perguruan tinggi. Oleh karena itu, penjaminan sehingga merupakan sebuah sistem yang disebut SPME. Mutu ini disebut penjaminan mutu eksternal. *Penjaminan mutu eksternal* tersebut *direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan secara sistemik,*

Esensi SPME atau Akreditasi adalah penilaian kelayakan dan penjaminan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan independen di luar perguruan tinggi (disebut penilaian mutu eksternal atau external quality review).

Dalam kerangka SPM-PT, SPME atau Akreditasi melakukan judgement untuk penetapan status perguruan tinggi yang diakreditasi. Di dalam Pasal 61 ayat (2) UU Sisdiknas diatur bahwa ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyesuaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Dengan demikian, SPME/akreditasi merupakan prasyarat bagi perguruan tinggi untuk menerbitkan ijazah. SPME/akreditasi harus dilakukan oleh pakar yang memahami benar-benar hakekat pengelolaan perguruan tinggi, karena evaluasi mengenai mutu dan kelayakan didasarkan pada penilaian terhadap dokumen/bukti yang berasal dari perguruan tinggi atau program studi dan pertimbangan pakar.

Mutu perguruan tinggi/program studi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik input, proses dan output atau layanan perguruan tinggi/program studi yang diukur dengan SNPTDIKTI yang menentukan dan mencerminkan mutu perguruan tinggi/program studi tersebut.

2. Kebijakan Nasional

Bersinergi dalam kerangka SPM-PT, maka SPME atau akreditasi bersama dengan SPMI dan PD-DIKTI memiliki tujuan yang sama yaitu memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Berdasarkan sinergi di atas, maka kebijakan nasional tentang SPME diuraikan di bawah ini.

a) Nama

Kebijakan nasional tentang penjaminan mutu eksternal/akreditasi yang sinergis dengan SPMI dan PD-DIKTI, yang bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi, disebut sebagai **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal/ SPME atau akreditasi.**

b) Pengertian

SPME adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi **untuk dan atas nama masyarakat**, sebagai bentuk akuntabilitas public sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 60 ayat (2) UU. Sisdiknas dan Pasal 86 ayat (3) PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP (disebut Akreditasi).

c) Status

SPME/akreditasi yang dilakukan melalui kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP (yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri), dimaksudkan untuk memenuhi terutama kebutuhan *external stakeholders* (orang tua, dunia kerja, masyarakat, Pemerintah). Oleh karena itu, SPME/akreditasi berstatus sebagai bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi secara horisontal – eksternal (*external-horizontal accountability*).

3. Tujuan

SPME/akreditasi pada hakekatnya bertujuan:

- a) Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi/ program studi yang terakreditasi telah memenuhi SNP yang ditetapkan oleh akreditor, sehingga *stakeholders* dilindungi dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak memenuhi SNP.
- b) Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengakuan kredit, pemberian bantuan dan alokasi dana atau untuk mendapatkan pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.
- c) Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous quality improvement, kaizen*).

4. Mekanisme

Akreditasi dimintakan oleh setiap perguruan tinggi baik institusi maupun program studi kepada BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Pemerintah, agar perguruan tinggi yang bersangkutan mendapatkan pengakuan eksternal. Permintaan akreditasi tersebut akan dipenuhi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Pemerintah, apabila perguruan tinggi yang bersangkutan telah memiliki ijin pendirian dan operasional perguruan tinggi. Secara sinergis dengan SPMI dan PD-DIKTI dalam kerangka SPM-PT, mekanisme akreditasi dilakukan dengan mekanisme yang terdiri atas langkah sebagai berikut:

a) Pengumpulan, Penyimpanan dan Pemutakhiran data dan Informasi dalam PD-DIKTI

Data dan informasi tentang semua kegiatan setiap perguruan tinggi wajib dikelola oleh PD-DIKTI masing-masing perguruan tinggi. Setiap Perguruan tinggi wajib menyerahkan data dan informasi yang terdapat di dalam PD-DIKTI-nya ke PD-DIKTI Nasional yang dikelola oleh Ditjen Dikti. Data dan informasi tersebut terdiri atas kegiatan perguruan tinggi untuk memenuhi SNP sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 49/2014 yang meliputi 22 (dua puluh dua) standar minimal dan standar yang melampaui standar minimal.

b) Menjalankan SPMI

Dengan menggunakan data dan informasi yang disimpan dalam PD-DIKTI masing-masing perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi wajib melakukan SPMI berdasarkan suatu siklus tertentu (dapat harian, mingguan, bulanan, tahunan, sekian tahunan tergantung dari bidang yang menjadi obyek SPMI)

c) Menjalankan SPME

Dengan menggunakan data dan informasi di dalam PD-DIKTI, BAN – PT atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Pemerintah melakukan Akreditasi setiap 5 tahun sekali atau atas usulan perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi/program studi wajib melakukan akreditasi dengan ketentuan bahwa perguruan tinggi/program studi tersebut harus memenuhi SNP standar minimal. Apabila perguruan tinggi tersebut tidak memenuhi SNP, maka perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi

5. Program Kerja

Program Kerja SPME pada periode Tahun 2015-2019 KPM UNISMA Bekasi, adalah sebagai berikut:

- a) Pengusulan SOP yang berkaitan dengan SPME
- b) Membangun Koordinasi antara Direktorat, Badan, Koordinator, Fakultas dan Program Studi untuk mendukung Akreditasi BAN PT
- c) Memfasilitasi dan mendampingi program studi dalam menyiapkan dokumen dan visitasi untuk pengajuan akreditasi dan reakreditasi program studi
- d) Menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang Akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat, dengan prinsip SPME/Akreditasi yaitu; a. independen, b. akurat, c. obyektif, d. transparan, e. akuntabel
- e) Mempelajari secara seksama dan menganalisis instrumen akreditasi yang dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan Interaksi antar standar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- f) Menyiapkan kelayakan standar akreditasi program studi berdasarkan kategori; baik, baik sekali dan unggul.
- g) Melakukan kajian terhadap instrumen akreditasi perguruan tinggi dan program studi dan membantu sepenuhnya terhadap pemberian isian instrumen sehingga dapat dinyatakan siap dan layak untuk dimasukkan pada PD DIKTI

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI)

Universitas Islam "45" Bekasi

1. Latar Belakang

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) merupakan salah satu butir keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ditjen Dikti di Yogyakarta tahun 2006, yang dihadiri oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah I-XII.

Mempertimbangkan pentingnya pengelolaan data perguruan tinggi dan proyeksi kebutuhannya untuk pengambilan keputusan manajemen di masa depan dalam rangka menciptakan kesehatan organisasi, maka Rakernas tahun 2006 memutuskan setiap perguruan tinggi membangun PD-DIKTI yang handal.

PD-DIKTI yang ada di setiap perguruan tinggi, membawa konsekuensi pada keberadaan PD-DIKTI di Kopertis Wilayah dan di Ditjen Dikti. Dengan perkataan lain, keputusan Rakernas tahun 2006 merekomendasikan kepada Ditjen Dikti untuk membangun PD-DIKTI di tingkat Ditjen Dikti, Kopertis dan/atau perguruan tinggi, dengan data EPSBED sebagai modal dasar.

2. Dasar Hukum

- a) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b) Pasal 58 ayat (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya etiap akhir semester.
- c) Adapun yang dimaksud kepala satuan pendidikan adalah pemimpin perguruan tinggi, yaitu rektor universitas atau institut , ketua sekolah tinggi, atau direktur akademi atau polyteknik.

3. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) di UNISMA Bekasi bertujuan menyediakan informasi yang cepat, tepat dan akurat untuk pengambilan keputusan di UNISMA Bekasi, terkait program pengembangan, perencanaan, monitoring, evaluasi atau kepentingan manajemen lainnya.

Secara ringkas tujuan PD-DIKTI di UNISMA Bekasi, tidak lain untuk memfasilitasi sistem layanan data dan informasi bagi pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi, untuk menciptakan perguruan tinggi yang bermutu.

Mutu yang menjadi indikator dalam Sistem Penjaminan Mutu di UNISMA Bekasi, didasarkan pada Permendikbud No. 49 tentang SPNPTDIKTI atas 22 (dua puluh dua) standar

minimal. Artinya, UNISMA Bekasi, dinyatakan bermutu apabila dalam perguruan tinggi tersebut telah mencapai standar tersebut.

b) Sasaran

Dua puluh dua standar minimal yang disebutkan di atas masih berupa rumusan generik yang memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam tataran operasional. Sasaran PD-DIKTI adalah menjabarkan rumusan generik standar minimal menjadi indikator utama, turunan, deskriptor, sampai dengan atribut nyata berupa data dan informasi yang dapat dipetakan, dikumpulkan, disimpan, dan diproses untuk menjalankan SPMI dan SPME.

Berdasarkan PD-DIKTI sebagai *data warehouse* akan dapat ditentukan kawasan data yang diperlukan, sistem pengelolaan yang tepat dan macam informasi yang dihasilkan.

Dalam PD-DIKTI, uraian pada descriptor merupakan entitas yang harus diterjemahkan menjadi metadata dalam rangka mengumpulkan data yang dimaksud.

Data tersebut dipilih, dibersihkan, diintegrasikan dengan data lain, dan diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah standar minimal beserta semua standar turunannya sudah terpenuhi.

Pembangunan PD-DIKTI didasarkan atas arsitektur pembangunan SPM-PT karena pada hakikatnya PD-DIKTI adalah alat fungsional untuk menunjang keberhasilan SMP-PT. Bila pembangunan SPM-PT di suatu perguruan tinggi belum dilakukan, maka PD-DIKTI yang ada hanya merupakan kumpulan data yang tidak kontributif terhadap pembangunan mutu perguruan tinggi.

4. Mekanisme

PD-DIKTI pada hakikatnya adalah sistem pengelolaan data dan informasi tentang sebuah perguruan tinggi. Yang disebut dengan data perguruan tinggi adalah semua rekaman (*records*) fakta, obyek, kegiatan, kejadian, peristiwa, atau aspek apa saja yang terjadi dalam perjalanan perguruan tinggi. Data tersebut meliputi aspek kegiatan kemahasiswaan, akademik, finansial, manajemen, sosial, dan entitas kelembagaan lainnya yang terjadi sehari-hari. Dalam lingkungan perguruan tinggi, setiap detik dapat tercipta data dalam jumlah yang tidak terbatas. Misalnya, untuk aspek kemahasiswaan pada menit atau detik tertentu pasti terdapat data mahasiswa yang mendaftar ulang, membayar biaya spp, mengikuti perkuliahan, bertanya dalam perkuliahan, berdiskusi dengan teman, mengerjakan latihan, membaca buku di perpustakaan, menghadiri seminar, latihan drama, berdemonstrasi, berjalan-jalan di kampus, berceng-kerama di kantin, atau perilaku nyata lainnya. Semuanya adalah fakta tentang obyek atau peristiwa tentang kehidupan kemahasiswaan yang bila direkam akan terkumpul sejumlah data yang sangat besar.

a) Data

Secara tradisional, data difahami sebagai fakta tentang suatu obyek atau peristiwa yang dapat direkam dan disimpan di komputer dalam bentuk basis data (*database*), yang pada umumnya mempunyai struktur tertentu (*structured*). Sehubungan dengan kemajuan teknologi

informasi, kini makna data tersebut tidak hanya terbatas pada basis data yang terstruktur tetapi juga meliputi dokumen, gambar fotografis, peta, dan video dengan format yang tidak terstruktur (*unstructured*).

b) Informasi

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi penge-tahuan yang bermakna bagi penggunanya. Uraian tentang data dan informasi di atas menunjukkan bahwa antara data dan informasi terdapat keterkaitan yang sangat erat. Sebuah informasi tidak akan diperoleh kecuali melalui data baik terstruktur atau tidak terstruktur. Rekaman data secara individu adalah data terstruktur, dan secara keseluruhan rekaman data dalam bentuk lembar penilaian oleh dosen adalah dokumen dan disebut data tidak terstruktur.

c) Pengelolaan Data

Data dan informasi di perguruan tinggi, seperti yang diuraikan di atas, terus lahir, tercipta dan tidak akan pernah berhenti. Diperlukan upaya untuk pengumpulan data tersebut secara sistematis dan diolah menjadi informasi yang bermakna sesuai dengan kepentingannya.

Data perguruan tinggi yang berhasil direkam dan dikumpulkan tidak bisa dibiarkan menumpuk tanpa dikelola secara efektif.

Sehubungan dengan itu, diperlukan kemampuan tertentu untuk mengelola data perguruan tinggi tersebut untuk ditransformasi menjadi informasi dan pengetahuan (*knowledge*). Tanpa kemampuan untuk mengelola data dan mentransformasikannya menjadi informasi sesuai dengan kebutuhan, data tersebut tidak akan berguna dan tidak mungkin menjadi aset. Padahal informasi yang dibutuhkan oleh setiap perguruan tinggi semakin hari akan semakin meningkat.

Agar perguruan tinggi mampu memenuhi peningkatan kebutuhan tersebut, diperlukan sistem manajemen data yang kuat dan fleksibel. Diperlukan pula alat (*tools*) tertentu untuk mengekstraksi data agar menjadi informasi bermakna, bila tidak, maka data tersebut akan menjadi beban (*liabilities*) dan tidak menjadi aset untuk pengembangan perguruan tinggi.

Sistem pengelolaan data kelembagaan (al: perguruan tinggi) secara sistemik untuk keperluan di atas dikenal dengan istilah *Sistem Manajemen Basis Data (SMBD) atau Database Management System (DBMS)*.

DBMS adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mencipta, menjaga, dan memberi akses secara terkendali terhadap pengguna basis data. Melalui DBMS pengguna data dan pembuat program aplikasi dapat saling berbagi data, dan juga memungkinkan data yang sama untuk dimanfaatkan dalam sejumlah program aplikasi yang berbeda. DBMS yang canggih akan menghasilkan informasi canggih, akurat, tepat waktu dan dapat digunakan untuk menentukan arah kemajuan perguruan tinggi.

Sehubungan itu, pembangunan sistem manajemen basis data di perguruan tinggi adalah suatu kebutuhan mendasar dalam era teknologi informasi ini. Setiap perguruan tinggi dituntut

memiliki perangkat lunak untuk pengelolaan datanya dalam DBMS yang handal. Sebuah keputusan perguruan tinggi untuk pengembangan, penyehatan, atau penjaminan mutu dalam sistem perencanaan bila tidak difasilitasi dengan informasi yang tepat, cepat dan akurat akan menghasilkan program kerja yang kurang tepat sasaran.

Sebagai perangkat lunak, data yang diolah dalam DBMS berbentuk system basis data. Adapun, yang disebut dengan basis data adalah sekumpulan data yang biasanya menyatakan kegiatan satu lembaga atau lebih yang saling berhubungan. Unsur basis data terdiri atas entitas atau hubungan, seperti yang disebutkan berikut:

- 1) Entitas adalah sebuah konsep tentang obyek yang mempunyai cirri tertentu yang khas, misal mahasiswa, dosen, perkuliahan, ruang kelas, media pembelajaran, dst;
- 2) Hubungan (*relationship*) adalah hubungan antara entitas yang membentuk konsep dan mempunyai atribut tertentu, misal pendaftaran kuliah mahasiswa, perkuliahan dosen, penggunaan ruang kuliah, kegiatan kemahasiswaan, dst.

Agar basis data tersebut dapat direkam, diolah, dan disimpan secara tersistem, maka masing-masing entitas atau hubungan di atas diuraikan dalam mekanisme tertentu yang disebut *metadata*. Dalam *metadata* disebutkan informasi deskriptif tentang data yang meliputi atribut terukur, nama, unit, akurasi, layout, dan ciri-ciri lainnya dalam konteks. Hal yang paling penting, *metadata* menyebutkan turunan atau atribut data (*data lineage*) yang menggambarkan bagaimana data dapat diukur, dikumpulkan dan diolah.

Dalam prinsip DBMS, pengumpulan data dengan kerangka di atas dilakukan secara langsung pada saat layanan kepada *stakeholders* (mahasiswa, dosen, atau kelompok masyarakat lainnya), atau dalam sistem computer yang disebut dengan *OLTP (on line transaction procedure)*. Melalui system OLTP tersebut, rekaman data dapat dikumpulkan sesuai dengan faktanya. Hal yang dilayankan kepada *stakeholders* menghasilkan data nyata dan terekam secara langsung. Dengan demikian, data yang dikumpulkan melalui sistem OLTP memiliki validitas yang relatif tinggi. Kekeliruan, ketidakcermatan, atau kekuranglengkapan data, yang biasanya menjadi sumber data yang tidak valid, dapat dieliminasi atau dihindari melalui koreksi langsung oleh *stakeholders*.

Dengan perkataan lain, pengelolaan data perguruan tinggi dalam sistem DBMS dapat memberikan fasilitasi yang cukup bermakna bagi pengembangan organisasi dan tata kelolanya. Layanan kepada *stakeholders* dapat diberikan secara cepat, tepat, dan akurat dan yang lebih strategis adalah terkumpulnya rekaman data yang terstruktur dari hari ke hari.

Mengingat pentingnya data untuk pengambilan keputusan, maka pembangunan basis data melalui DBMS di setiap perguruan tinggi adalah sebuah keharusan. Untuk itu, diperlukan komitmen tinggi dari pimpinan perguruan tinggi untuk mewujudkan DBMS yang fungsional dan berdaya guna. Pembangunan DBMS memerlukan kajian yang sangat mendalam, pemetaan kebutuhan yang cukup jeli, dan didasarkan atas kebutuhan

setiap perguruan tinggi. Secara teknis, untuk membangun DBMS yang baik diperlukan sejumlah kegiatan tertentu yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu:

- 1) desain data;
 - 2) analisis data;
 - 3) aspek kecukupan data; dan,
 - 4) efisiensi/keterukuran (*scalability*) data.
- d) **Pangkalan Data (Data Warehouse)**

Dalam setiap pengelolaan data organisasi (termasuk perguruan tinggi) terdapat data operasional yang sehari-hari digunakan dalam system layanan, yang dilakukan oleh setiap unsur layanan di perguruan tinggi. Data tersebut difungsikan untuk mengendalikan dan memutar roda organisasi.

Terdapat data lain dalam organisasi yang difungsikan untuk mengawasi apakah organisasi telah berjalan dengan semestinya. Data yang demikian itu disebut pangkalan data atau *data warehouse*. Data operasional adalah data yang masuk, sedangkan, *data warehouse* adalah data yang keluar dalam bentuk informasi.

Data operasional yang terdapat pada sejumlah unit layanan dalam sebuah lembaga tidak semuanya dimasukkan sebagai pangkalan data, tetapi melalui proses pentahapan (*staging*) yang meliputi kegiatan pembersihan data, integrasi, pemilihan data, dan transformasi untuk ditampilkan sebagai informasi.

Data operasional yang dikelola melalui sistem DBMS, misal bisa jadi masih kotor dan perlu dibersihkan. Pada umumnya kotornya data disebabkan karena tidak lengkap, salah isi, duplikasi, atau *missing*. Sesuai dengan sumber kekeliruannya, data tersebut harus dibetulkan, divalidasi, dan bila *missing* maka perlu adanya antisipasi atau keputusan perlakuannya.

Pangkalan data bukan hanya sekedar sebuah gudang untuk menampung data. Di dalamnya juga terdapat sistem pengolahan data yang secara tepat dan cepat mampu menghasilkan informasi atau knowledge yang diperlukan. Sistem pengolahan data yang terdapat pada pangkalan data bersifat langsung dan otomatis yang dalam manajemen data disebut dengan OLAP (*on line analysis procedure*).

Pembangunan pangkalan data atau *data warehouse* pada hakikatnya bukan hanya mengembangkan sistem pengelolaan data saja. Secara tersirat di dalamnya terdapat upaya perubahan lingkungan, integritas, pengayaan, dan fleksibilitas. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga dalam membangun *data warehouse* tidak saja pada pengumpulan data dan penyiapan perangkat lunak DBMS, tetapi juga mencakup pengadaan perangkat keras, penyiapan sumber daya manusia, dan melakukan pemrosesan data. Pangkalan data perguruan tinggi (PD-DIKTI) yang dibangun di semua perguruan tinggi, Kopertis, dan/atau DIKTI pada hakikatnya juga harus mengikuti prinsip dan tujuan seperti yang disebutkan di atas.

e) Data dan Informasi Perguruan Tinggi

Uraian tentang pengelolaan basis data yang disebutkan di atas adalah gambaran tentang data dan pengelolaannya sebagai suatu informasi bagi setiap organisasi (al: perguruan tinggi). Diperlukan pemahaman yang utuh tentang konsepsi data dan prosedur pengelolaannya agar data yang terus tumbuh setiap detik tidak berserakan dan mubazir. Diperlukan sistem pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan tujuan informasi yang dihasilkan, yaitu agar data tersebut menjadi informasi yang bermakna bagi organisasi.

Di lingkungan perguruan tinggi juga akan tumbuh data setiap detik, menit, dan jam yang jumlahnya setiap hari dalam hitungan yang tidak terbatas. Diperlukan upaya tersistem untuk memilah data tersebut agar sesuai dengan kebutuhannya. Sekumpulan data dipilih, dikumpulkan, dibersihkan, diintegrasikan, dan diolah yang dijadikan informasi untuk pengambilan keputusan, masukan pada sistem perencanaan, dan publikasi portfolio dalam rangka mengkomunikasikan perihal perguruan tinggi kepada segenap *stakeholders*.

Data pilihan dan dalam keadaan bersih serta segenap perangkat system pengelolaannya disebut dengan pangkalan data perguruan tinggi (PD-DIKTI). Sebagai sebuah pangkalan data, PD-DIKTI bukan hanya sekedar kumpulan data, tetapi juga sistem pengelolaan, dan sekaligus pola pikir (*mindset*) dalam dimensi kepemimpinan. Melalui bangunan PD-DIKTI yang kuat, diseminasi informasi yang menjadi tulang punggung kepemimpinan akan dapat tersalurkan secara terarah. Hal itu disebabkan dalam sistem PD-DIKTI, setiap informasi tentang unsur apapun dalam perguruan tinggi akan dapat diproduksi secara cepat, tepat dan akurat. Pimpinan perguruan tinggi visioner akan selalu mencari informasi yang tepat dan cepat untuk kemudian dikomunikasikan kepada *stake-holders* perguruan tinggi.

5. Kelembagaan

Pemikiran dasar pembangunan PD-DIKTI sebenarnya untuk memfasilitasi Ditjen Dikti dengan informasi strategis dalam kegiatan perencanaan, penentuan kebijakan, diseminasi informasi, dan kegiatan evaluasi. Melalui PD-DIKTI yang handal di Ditjen Dikti, kegiatan pembinaan perguruan tinggi relatif lebih efisien dan terfokus. Begitu pula, melalui PD-DIKTI yang kuat dan lengkap, seluruh di lingkungan Depdiknas akan dapat memanfaatkan data dan informasi tentang perguruan tinggi untuk kepentingan pelaksanaan tugas secara sistemik.

a) Pemanfaatan

Ditjen Dikti dapat memanfaatkan PD-DIKTI antara lain untuk:

- a) menentukan kebijakan pembinaan dan pengembangan setiap perguruan tinggi;
- b) mengevaluasi kinerja program studi;
- c) pemetaan program studi, dosen, dan mahasiswa;
- d) penataan kelembagaan perguruan tinggi;

- e) pemberian peringkat kinerja perguruan tinggi;
- f) kebijakan penguatan potensi kelembagaan;
- g) pengembangan program penelitian;
- h) pemberian dana hibah kepada perguruan tinggi;
- i) penambahan sumber daya baru di perguruan tinggi.

Begitu pula *BAN-PT dapat memanfaatkan data dan informasi perguruan tinggi* di PD-DIKTI untuk kegiatan akreditasi program studi atau institusi. Bila data pada PD-DIKTI dianggap telah memadai, maka BAN-PT hanya akan melakukan verifikasi saja untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu yang berada di setiap program studi/perguruan tinggi telah berjalan baik dan benar.

Inspektorat Jenderal pendidikan tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, dan Direktorat Jenderal lain di lingkungan Depdiknas juga dapat memanfaatkan PD-DIKTI untuk memfasilitasi kebijakan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pemanfaatan PD-DIKTI Ditjen Dikti oleh sejumlah unit yang membutuhkan data dan informasi tentang perguruan tinggi, menciptakan efisiensi pengelolaan data di lingkungan Ditjen Dikti.

Perguruan tinggi yang menjadi obyek penyedia data bagi Ditjen Dikti juga dapat meningkatkan efisiensi manajemennya, karena perguruan tinggi tersebut tidak harus menyusun dan menyerahkan data yang sama untuk tujuan yang berbeda. Misal, untuk kepentingan pelaporan proses pendidikan di program studi, SPME/akreditasi oleh BAN-PT, pengajuan proposal program hibah kompetisi, dan fasilitasi informasi ke Inspektorat Jenderal hanya cukup menyerahkan data PD-DIKTI-nya sekali saja.

b) PD-DIKTI

PD-DIKTI di setiap *perguruan tinggi*, dimaksudkan untuk memfasilitasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPM-PT). Sementara itu, bangunan PD-DIKTI di *Ditjen Dikti* dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring/evaluasi, penilaian kinerja program studi/perguruan tinggi, atau untuk diseminasi informasi kepada masyarakat.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu sumber data pada bangunan PD-DIKTI Ditjen Dikti berasal dari perguruan tinggi. Sumber lain adalah data operasional yang dikendalikan langsung oleh Ditjen Dikti dalam system manajemen data atau DBMS yang digunakan untuk layanan kepada *stakeholders*. Begitu pula, bangunan PD-DIKTI Ditjen Dikti dapat difasilitasi dari sumber lain; misalnya, Kopertis Wilayah, website, media massa, transformasi data departmen lain, dan lain-lainnya.

Mengingat sebagian besar data PD-DIKTI Ditjen Dikti berasal dari PD-DIKTI perguruan tinggi, tingkat keberhasilan pengumpulan data PD-DIKTI Ditjen Dikti tergantung pada keberhasilan bangunan PD-DIKTI di setiap perguruan tinggi. Untuk itu, gangguan atau

hambatan pada proses pembangunan PD-DIKTI perguruan tinggi akan berdampak pada tingkat keberhasilan pembangunan PD-DIKTI Ditjen Dikti.

c. Manajemen PD-DIKTI

Aspek lain dalam pembangunan PD-DIKTI Ditjen Dikti yang memerlukan perhatian adalah masalah pengelolaan PD-DIKTI, yang meliputi penentuan data pilihan, proses pengumpulan, penyediaan perangkat, dan sumber daya manusia. Penentuan jenis data adalah aspek penting yang mengawali pengelolaan PD-DIKTI Ditjen Dikti. Data yang diperlukan pada umumnya dipilih berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditentukan. Tujuan untuk menilai kinerja program studi akan menghasilkan indikator tertentu dan data tertentu pula yang berbeda bila tujuannya adalah untuk menilai kinerja perguruan tinggi. Tujuan BAN-PT melalui keberadaan PD-DIKTI tersebut barangkali adalah untuk memastikan bahwa SPM-PT di program studi/perguruan tinggi tersebut telah berjalan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Tujuan BAN-PT tersebut pasti berbeda dengan tujuan Ditjen Dikti yang mengevaluasi efektivitas program pembinaan yang telah dilakukannya. Tujuan pembangunan PD-DIKTI di setiap perguruan tinggi telah jelas, yakni, untuk memfasilitasi SMP-PT dalam menciptakan sistem kualitas.

Dimensi lain dalam pembangunan PD-DIKTI Ditjen Dikti adalah menentukan proses pengumpulan datanya. Diperlukan perangkat dan media yang tepat agar data yang dimaksud dapat terkumpul secara maksimal. Mengingat datanya akan lebih banyak diambil dari perguruan tinggi dan dikerjakan secara periodik, maka diperlukan tata kelola yang memenuhi akuntabilitas legal (misalnya, keputusan pemerintah) dimana semua pihak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Di samping itu, upaya pengelolaan sumber daya manusia adalah yang paling penting. Tidak saja mengupayakan pada aspek kecukupan dalam ukuran jumlah, tetapi juga pada aspek kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan kepakaran). Membangun PD-DIKTI adalah juga mengubah pola pikir di semua lini unit kerja di lingkungan Ditjen Dikti, Kopertis dan perguruan tinggi yang secara tidak langsung didorong oleh sistem kerja yang berada dalam sistem PD-DIKTI. Kedisiplinan, komitmen, keterbukaan, ketepatan waktu, dan efisiensi adalah beberapa prinsip kerja yang harus tercerman dalam budaya kerja. Hal ini disebabkan karena dalam *PD-DIKTI diterapkan prinsip OLTP (on line transaction procedure). dan OLAP (on line analysis procedure).* dalam melaksanakan tugas kerja. Dengan demikian, unsur derau (*noise*) yang menghasilkan data yang tidak valid dapat dieliminasi, dan informasi yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan kualitas, efisiensi, produksi, dan relevansi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pada setiap unit kerja setidaknya harus dibentuk kelompok SDM untuk mengelola PD-DIKTI, Mereka terdiri atas pengguna database,

kelompok operator, *programmers*, administrator database dengan tugas untuk merawat dan menggunakan database yang ada. Tugas mereka di antaranya adalah membuat desain dan skema konsep dan peralatan yang dibutuhkan, mengatur otorisasi dan *security*, menjamin ketersediaan data dan perbaikannya bila rusak, serta penyesuaian database sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kecukupan, kompetensi, dan pola pikir tersebut harus dikelola secara tepat agar kontribusi keberadaan SDM di setiap lini bermakna bagi pengembangan PD-DIKTI di tempat masing-masing.

6. Program Kerja

Program Kerja PD-DIKTI UNISMA selama periode 2014-2019 meliputi pekerjaan sebagai berikut:

- a) Penguatan dan pemantapan organisasi dan tata kelola pangkalan data UNISMA sesuai dengan kebutuhan dan peraturan PD DIKTI
- b) Mengkoordinasikan dengan lembaga dan unit di lingkungan UNISMA tentang manual dan prosedur mutu yang persiapan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan untuk di upload pada PD DIKTI.
- c) Mengkomunikasikan dan memasukkan hasil penyelenggaraan manajemen mutu yang telah dilakukan ke dalam sistem PD DIKTI sebagai bagian penilaian akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi.
- d) Mengembangkan perangkat yang dapat mendukung penyelenggaraan SPMI dan SPME yang bersifat sistem informasi manajemen dengan klasifikasi dan kategori yang tepat sehingga menumbuhkan kepercayaan user dan stakeholder
- e) Melakukan studi banding dan benchmarking dengan PD-DIKTI perguruan tinggi lain.
- f) Mengikuti pealitan dan workshop yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan PD-DIKTI.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), (2002.) **Buku Pedoman Evaluasi Diri.**
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003., **Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,**
- Directorate General of Higher Education, Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010;
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2005, **Buku “Tanya Jawab Seputar Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di Perguruan Tinggi”, ,.**
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. (2006), **Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Bidang Akademik,**
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, **Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, (2006),.**
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi **Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** Edisi VI, 2002, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.,
- Ditjen Dikti, Depdiknas, 2005. **Praktek Baik (Good Practices) Penjaminan Mutu Kurikulum Program Studi di Perguruan Tinggi,**
- Goodlad, S., *The Quest for Quality, SRHE and Open University Press, Buckingham*, 1995.
- Grayson Lawrence, 1978, *On a Methodology for Curriculum Design, Engineering Education*, 285 – 295, December.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta , Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Universitas Gadjah Mada. 2008..
- Martin J.Campbell. 1993. *The Successful Engineer: Personal and Personal Skills : a Source book.* New York: McGraw-Hill International Editions.
- Mohammad Faisal Amir. EPSBED, PD-DIKTI dan SNP: Evaluasi Kecukupan dan Kualitas. Bahan Diskusi Tim EPSBED di Ht Papandayan Bandung (21-22 Mei 2007
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Piper D.W., 1993, *Quality Management in Universities*, Australian Govt. Publ. Service, Canberra
- Popon Sjarif Arifin. 2000. *Etika Profesi Sebagai Pengajar : Suatu Pemikiran Ke Arah Pengembangan Profesionalisme Staf Pengajar (Dosen) Seni Rupa.* Jurnal Seni Rupa dan Desain, Volume 1, 1 Agustus 2000. Penerbit Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat –Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain, Bandung.
- Rencana Induk Pengembangan UNISMA Bekasi tahun 2013-2033
- Rencana Strategis UNISMA Bekasi tahun 2014-2017

Slamet, M. 2004, *Filosofi Mutu Kinerja dan Pengertian Tentang Manajemen Mutu Terpadu*.

Tampubolon, D.P., 2001, *Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Wignjosoebroto, Sritomo. *Etika Profesional : Pengamalan & Permasalahan*. Paper disampaikan dalam acara Diskusi “Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional”, Badan Kejuruan Mesin– Persatuan Insinyur Indonesia, tgl 1 Desember 1999 di Jakarta.